

PENYEBAB TERLANTAR DAN RUSAKNYA RUMAH BANTUAN KORBAN TSUNAMI ACEH DAN TINJAUANNYA DALAM HUKUM ISLAM

Muhammad Maulana

*(Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
e-mail : maulana_mia@yahoo.com)*

Abstract: Bencana gempa dan tsunami di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias telah berdampak pada berbagai sektor, di antaranya sektor sosial, infrastruktur, produksi, dan lintas sektor lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu membangun kembali perumahan tempat tinggal korban. Namun, setelah pembangunan selesai dilakukan ternyata menimbulkan permasalahan baru, yaitu banyak rumah bantuan yang tidak ditempati dan dimanfaatkan oleh pemilik atau penerima bantuan, sehingga rumah-rumah tersebut terbelengkalai dan rusak. Fokus permasalahan yang dikaji yaitu, mengapa rumah bantuan untuk korban tsunami banyak yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya sehingga terbelengkalai dan rusak, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perilaku pemilik rumah bantuan yang tidak menempati dan memanfaatkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian rumah bantuan korban tsunami banyak yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya disebabkan pendataan yang tidak akurat pada saat pembangunan, pihak penerima ada yang belum bisa menempati rumah tersebut karena masih di bawah umur, penerima bantuan juga ada yang telah pindah domisili karena perkawinan di tempat lain, udzur ahli waris setelah mendapat bantuan, dan faktor ketakutan untuk tinggal kembali di lokasi yang pernah diterjang tsunami. Adapun pandangan hukum Islam terhadap perilaku pemilik rumah bantuan yang tidak menempati dan memanfaatkannya dapat dikategorikan perbuatan dhalim karena telah melakukan perbuatan mubadzir dan menyiakan-nyiakan bantuan yang telah diberikan, seharusnya rumah bantuan tersebut dapat dialihkan penggunaannya untuk orang lain agar tidak terlantar dan rusak sia-sia. Beberapa saran yang dapat diajukan yaitu dalam setiap bencana yang terjadi diperlukan data yang jelas dan riil terhadap setiap calon penerima bantuan agar setiap bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat korban bencana alam. Setiap bantuan yang disalurkan tersebut harus dilihat dan dievaluasi dengan calon penerima sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran, karena dalam keadaan bagaimanapun prinsip keadilan harus dikedepankan, bukan pemerataan yang menjadi standar.

Keywords: Penyebab, Rumah Bantuan Korban, Tsunami Aceh, Terlantar dan Rusak, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Bencana gempa dan tsunami yang melanda Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias pada 26 Desember 2004 merupakan bencana kemanusiaan terbesar abad ini. Berdasarkan data Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR Aceh-Nias), jumlah korban jiwa mencapai 126.741 jiwa, dan 93.285 orang dinyatakan hilang. Sekitar 500.000-an orang kehilangan tempat tinggal, sekitar

750.000-an orang kehilangan pekerjaan dan menjadi tuna karya.¹ Jumlah desa yang terkena bencana tsunami di Provinsi Aceh adalah 654 desa (11,4%), sedangkan keluarga yang terkena langsung dampak tsunami sehingga kehilangan atau rusak tempat tinggalnya berjumlah 63.977 KK (15,16%).² Sebagian besar keluarga yang kehilangan rumah atau rusak tempat tinggal berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Aceh Barat.

Kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana gempa dan tsunami di Provinsi Aceh secara keseluruhan mencapai lebih dari 97% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh.³ Menurut hasil penilaian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan *World Bank*, bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara berdampak pada beberapa sektor yaitu: 1) Sektor sosial, termasuk perumahan, pendidikan, kesehatan, agama, dan budaya, jumlah kerugian dan kerusakan fasilitas sebanyak 14.099 unit; 2) Sektor infrastruktur, termasuk transportasi, komunikasi, energi, air dan sanitasi, bendungan, kerugian dan kerusakan fasilitas berjumlah 8.154 unit; 3) Sektor Produksi, termasuk agribisnis, perikanan, industri, dan perdagangan, kerugian dan kerusakan fasilitas berjumlah 10.994 unit; dan 4) Lintas sektor, termasuk lingkungan, pemerintahan, bank dan lembaga keuangan, kerugian dan kerusakan fasilitas berjumlah 6.064 unit.⁴

Pembangunan kembali Aceh dan Nias pasca tsunami diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp. 58,3 trilyun, perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan tersebut didapat berdasarkan usulan dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang diajukan Kementerian/Lembaga kepada Pemerintah Republik Indonesia.⁵ Salah satu program utama yang dilakukan pemerintah pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh Nias pasca tsunami, adalah membangun kembali perumahan tempat tinggal para korban. Pembangunan kembali perumahan tersebut telah berhasil dilakukan dengan baik oleh pemerintah, meskipun terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Namun, umumnya korban tsunami telah kembali memiliki rumah tempat tinggal yang layak untuk dihuni.

Selesainya pembangunan perumahan untuk korban tsunami, bukan berarti meniadakan sama sekali permasalahan perumahan bantuan tersebut di kemudian hari. Pada masa kini rumah-rumah bantuan korban tsunami justru menimbulkan problem baru, di antaranya banyak dari rumah bantuan untuk korban tsunami tidak ditempati dan dimanfaatkan oleh pemilik atau penerima bantuan. Sehingga rumah-rumah bantuan tersebut menjadi terbengkalai, rusak, bahkan ada pula yang dengan sengaja dirusak dan diambil materialnya seperti atap seng, kayu, kusen dan lain sebagainya oleh pihak-

¹ BRR, *Perumahan Membentang Atap Berpilar Asa*, Seri Buku BRR-Buku 7, Penerbit BRR bekerjasama dengan Multi Donor Fund dan UNDP, Jakarta, 2009, hlm. viii.

² Universitas Syiah Kuala, *Data Unsyiah for Aceh Reconstruction*, 7 Maret 2005.

³ Republik Indonesia, *Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara*, Maret 2005, hlm. 2.

⁴Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan *Word Bank*, *Demageand Loss Assesment*, 2005.

⁵Republik Indonesia, *Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias, Sumatera Utara*, April 2005, hlm. 2-3. Diunduh dari website: www.indonesia.sk/wni/.../buku-11-pendanaan.pdf. pada tanggal 25 Februari 2015, Pukul 6.00 WIB.

pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada hal di sisi lain masih terdapat koban tsunami, dan masyarakat lainnya yang belum memiliki rumah dan sangat membutuhkan tempat tinggal.

Fakta tersebut dapat diamati di kawasan-kawasan tertentu di sepanjang jalan menuju pesisir Barat dan Selatan Provinsi Aceh, baik di wilayah Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, dan sebagian Aceh Besar. Kondisi ini tentu sangat merugikan jika ditinjau dari sudut ekonomi, karena begitu besarnya nilai uang negara dan dana bantuan dari negara-negara donor yang pada awalnya ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan korban tsunami, dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, kemudian ternyata menjadi sia-sia dan ada yang tidak digunakan sama sekali.

Para penerima bantuan perumahan korban tsunami sebagai masyarakat Aceh yang mayoritasnya bergama Islam, seharusnya tidak menyalahgunakan bantuan yang telah diberikan, karena sebagai muslim dituntut untuk selalu mensyukuri dan memperlakukan segala nikmat yang diberikan Allah SWT dengan baik dan tidak disia-siakan. Islam mengajarkan umatnya untuk pandai bersyukur atas segala rahmat, karunia, dan rezeki yang diperoleh, terlebih lagi rezeki yang diperoleh itu adalah wujud dari pertolongan Allah ketika hambanya dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Mensyukuri nikmat dalam keadaan semacam ini pernah digambarkan Allah SWT dalam QS. 3:12 yang artinya: “Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan badar, padahal kamu adalah (ketika itu) orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya.” Ayat ini sejatinya sangat tepat dengan keadaan korban tsunami yang menerima bantuan perumahan tsunami pada masa lalu, karena itu sudah sepatutnya mereka mensyukuri pemberian Allah berupa rumah bantuan itu, dengan memanfaatkan sebaik mungkin dan tidak disia-siakan.

Dalam ayat yang lain Allah melarang keras berlaku kufur atas nikmat dan rezeki yang telah didapatkan, bahkan diancam dengan azab yang sangat pedih. Allah SWT menyatakan hal tersebut dalam (QS. 14:7) yang maknanya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku) maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”

Kenyataan lapangan menunjukkan bahwa banyak rumah bantuan korban tsunami yang menjadi sia-sia pembangunannya, karena tidak ditempati dan dimanfaatkan oleh pemiliknya sehingga terbengkalai dan rusak seperti telah diuraikan sebelumnya. Penelitian ini penting dikaji mengingat penelitian terdahulu hanya mengkaji hal-hal terkait efektivitas bantuan luar negeri di Aceh selama 2004-2010,⁶ efektivitas penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban bencana pasca tsunami di Banda Aceh,⁷ dan mitigasi bencana tsunami melalui Pariwisata.⁸ Sehingga perlu dikaji terkait penyebab banyak rumah bantuan tsunami Aceh yang terlantar dan rusak serta kajian menurut hukum Islam.

Fokus permasalahan yang dikaji yaitu, mengapa rumah bantuan untuk korban tsunami banyak yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya sehingga terbengkalai, rusak, dan terkesan mubazir? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perilaku pemilik rumah bantuan yang tidak menempati dan memanfaatkannya sehingga terbengkalai dan menjadi rusak?

⁶ Reza Akbar Felayati, Efektivitas Bantuan Luar Negeri di Aceh selama 2004-2010 setelah Tsunami Samudra Hindia Tahun 2004, *Jurnal Hubungan Internasional*, No. 1, Januari-Juni 2016.

⁷ Teuku Mirza, Efektivitas Penyaluran Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Bencana Pasca Tsunami di Banda Aceh, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada)*, Volume 12, Nomor 1 (Mei 2008).

⁸ Muhammad Bilal Habibi, dkk, Mitigasi Bencana Tsunami Melalui Pariwisata, *Jurnal Magister Ilmu Kebencanaan (IKA) Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 4, Nomor 2, Mei 2017.

Permasalahan di atas akan coba ditelaah dari sudut pandang syari'at dan ajaran Islam. Dengan menggunakan pendekatan syari'at dan ajaran Islam yang sehari-hari dianut dan dijalankan oleh masyarakat Aceh, diharapkan akan diketahui sebab-sebab pemilik rumah bantuan tidak menepati dan memanfaatkan rumah miliknya, sehingga terkesan sia-sia dan terlihat seperti tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Pendekatan ini juga diharapkan sekaligus akan memberikan solusi yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di kemudian hari.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode campuran dengan menggabungkan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris/sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diambil di lapangan, dan data sekunder diperoleh dengan cara mencari dan menelaah sumber hukum Islam dan buku-buku yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya umat Islam memperlakukan dan memanfaatkan segala bentuk rahmat, nikmat, dan rezeki yang telah dianugerahkan Allah SWT.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi langsung rumah bantuan korban tsunami yang terbengkalai dan rusak karena tidak dimanfaatkan, dan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Responden ditetapkan secara purposif dengan jumlah responden dan informan yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, dengan melihat jumlah rumah bantuan korban tsunami yang tidak ditempati sehingga terbengkalai dan rusak di setiap wilayah Kabupaten/Kota lokasi penelitian.

Lokasi penelitian yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Aceh Barat. Pemilihan empat lokasi tersebut karena ditemukan banyaknya rumah bantuan korban tsunami yang tidak ditempati dan dimanfaatkan pemiliknya sehingga terbengkalai dan menjadi rusak pada wilayah tersebut.

Semua data primer dan sekunder yang telah dihimpun dengan cara dan metode seperti yang telah diuraikan di atas, disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan konsep dan norma hukum Islam yang bersumber dari Alquran, hadis, ijma', qiyas dan sumber hukum Islam lainnya yang disepakati ulama. Penyajiannya hasil analisis dilakukan secara kualitatif.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Harta dalam Islam dan Urgensinya

Harta dalam bahasa Arab disebut dengan *al-māl*, yang merupakan berasal dari kata مال — *مال* — *ميل* yang berarti condong, cenderung, dan miring.⁹ *Al- māl* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat.¹⁰ Adapun menurut istilah, ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia.¹¹ Secara etimologi harta adalah: Segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia dengan sebuah usaha baik berupa benda yang tampak (materi) seperti

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 9.

¹⁰ Ihsan Ghufroon dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.17.

¹¹ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 191.

emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun berupa manfaat dari suatu barang seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal.¹²

Perbedaan pendapat ulama tentang pengertian harta ialah: harta merupakan nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjualbelikan dan berharta.¹³ Menurut ulama Hanafi harta adalah segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan, dipelihara dan dapat dimanfaatkan menurut adat dan kebiasaan”.¹⁴ Menurut jumbuh ulama harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan diwajibkan ganti rugi atas orang yang merusak atau melenyapkannya.¹⁵ Dari definisi tersebut di atas, terdapat perbedaan mengenai esensi harta. Oleh jumbuh ulama dikatakan, bahwa harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari benda, karena yang dimaksud adalah manfaat.¹⁶ Dalam pengertian lain, harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai dan konkrit wujudnya, disukai oleh tabiat manusia secara umum, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan dalam perkara legal menurut syara’.¹⁷

Bentuk-bentuk harta dalam fiqh muamalah, diklasifikasikan dalam beberapa bentuk yaitu:¹⁸

1) Harta *mutaqanwim* dan *ghairmutaqanwim*; 2) Harta *Mitsli* dan harta *qimi*; 3) Harta *Istiblāk* dan harta *Isti'māl*; 4) Harta *manqūl* dan *ghair manqūl*; 5) Harta *'Ain* dan *Dain*; 6) Harta *Mamlūk*, *Mubāh*, *Mahjūr*; 7) Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi; 8) Harta pokok dan hasil (*tsamarah*/buah); 9) Harta *kebas* dan *'am*.

Seorang muslim harus mampu mengelola, dan menjaga *dharuriyat kebamsab* (lima kebutuhan dasar) dimana hal tersebut merupakan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan dari syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Jadi, harta merupakan salah satu di antara lima hal yang sangat penting dibicarakan dalam agama Islam.¹⁹ Harta selain sebagai kebutuhan juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sarana memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.²⁰

Dalam Islam, Allah tidak membatasi seseorang untuk mencari dan memperoleh hartanya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupannya, Allah SWT hanya melarang manusia berbuat destruksi yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan terutama akibat keserakahan yang selalu

¹² Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 21.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 9.

¹⁴ Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 22.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 9.

¹⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cet. ke-1, 2003, hlm. 55.

¹⁷ Naerul Edwin, Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah, *Journal of Islamic Economics Lariba*, Volume 3, Issue 2, 2017, hlm. 67.

¹⁸ Ihsan Ghufron dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. ke-1, 2010), hlm. 31.

¹⁹ Muhammad Masrur, Konsep Harta dalam Alquran dan Hadits, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 97.

²⁰ Muthmainnah, Konsep Harta dalam Pandangan Ekonomi Islam, *Jurnal Bilancia*, Volume 10, Nomor 1, Januari-Juni 2016, hlm. 142.

muncul dalam hidup manusia sehingga mengakibatkan berbagai bencana yang juga dihadapi oleh komunitas masyarakat lainnya.²¹

Pada prinsipnya kepemilikan harta manusia bersifat nisbi, karena hanya Allah SWT yang pemilik absolut atas apa yang ada di dunia dan alam semesta raya. Manusia hanya mengeksploitasi sekedar kebutuhan hidup saja untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupannya di dunia dan akhirat, karena pada hakikatnya harta yang dimiliki dan dicari dengan sesama akan memiliki bagi spritualitas kehidupannya di akhirat kelak. Hal ini banyak dinyatakan Allah dalam al- Quran diantaranya pada surat Ali- Imran ayat 109:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan kepada-Nya dikembalikan segala urusan”.

Kandungan maknanya terdiri dari alasan bahwa kelaziman tidak bisa dinisbahkan kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah (yang Maha Agung dan Maha Tinggi) melakukan pelanggaran, sedangkan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik-Nya.²²

Setiap harta yang dimiliki manusia seharusnya semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepadanya, dan juga selalu ingat bahwa harta hanya ujian yang akan memiliki dampak bagi kehidupannya.

Harta merupakan salah satu kebutuhan yang dicari oleh manusia, maka Allah memerintahkan untuk berusaha mencari, dan memperoleh dan memilikinya secara halal. Sedangkan dalam memanfaatkan harta, jika harta tersebut sudah dicari atau dimiliki sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, maka kita berhak untuk memanfaatkan harta tersebut. Tujuan utama dari harta itu diciptakan Allah adalah untuk menunjang kehidupan manusia. Dalam penggunaan harta yang diperoleh maka ada beberapa petunjuk dari Allah sebagai berikut:²³

Pertama: digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Penggunaan harta untuk kebutuhan hidup dinyatakan Allah dalam firman-Nya pada beberapa ayat al-Quran diantaranya pada surat: al- Mursalat ayat 43:

كُلُوْا وَاَشْرَبُوْا هٰنِيْٓا۟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

Artinya: (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan".

Walaupun yang disebut dalam ayat ini hanyalah makan dan minum, namun tentunya yang dimaksud disini adalah semua kebutuhan hidup seperti pakaian dan perumahan. Hal ini berarti Allah menyuruh menikmati hasil usaha bagi kepentingan hidup di dunia. Namun dalam menamfaatkan hasil usaha itu ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap muslim, yaitu:

a. *Israf* yaitu, berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta, meskipun untuk kepentingan hidup sendiri. Yang di maksud dengan israf atau berlebih-lebihan itu adalah menggunakannya melebihi

²¹ Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, hlm. 177.

²² Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran*, jilid 3, (Iran: Al Huda, cet II, 2006), hlm. 282.

²³ Ihsan Ghufron dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 27.

ukuran yang patut, seperti makan lebih dari tiga kali sehari, mempunyai mobil lebih dari yang diperlukan dan mempunyai rumah melebihi kebutuhan. Larangan hidup berlebih-lebihan itu dinyatakan Allah dalam surat al-A'raf ayat 31:

﴿ يَبْنِيْٓءَ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ

ۙ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".

- b. *Tabzir* atau boros dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bedanya dengan israf sebagai mana disebut diatas ialah bahwa israf itu untuk kepentingan kehidupan sendiri, sedangkan boros itu untuk kepentingan lain, seperti memiliki motor balap yang mahal sedangkan dia sendiri bukan pembalap, memiliki kolam renang sedangkan diantara anggota keluarga tidak ada yang bisa menggunakannya. Larangan Allah terhadap pemborosan ini umpamanya terdapat dalam surat al-Isra' ayat 26 dan 27:

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُۥ وَالْمَسْكِيْنَ وَاٰتِ السَّبِيْلِ وَلَا تَبْذِرُوْا اَمْوَالَكُمْ مِمَّا حَقَّتْ لَهَا ۗ اِنَّ الْمُبْذِرِيْنَ

كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Kedua: digunakan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Allah. Kewajiban kepada Allah itu ada dua macam:

- a. Kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang terhadap Allah seperti untuk keperluan membayar zakat atau nazar atau kewajiban materi lainnya, meskipun secara praktis juga digunakan dan di dimanfaatkan untuk manusia. Kewajiban materi dalam bentuk ini dinyatakan Allah dalam beberapa ayat al-Quran, diantaranya pada surat al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ

وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهٗ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا

ۙ اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

- b. Kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga yaitu istri, anak dan kerabat. Tentang ukuran ma'ruf atau patut dijelaskan dalam surat ath- Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”.

Ketiga: dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Hal ini dilakukan karena meskipun semua orang dituntut untuk berusaha mencari rezeki namun yang diberikan Allah tidaklah sama untuk setiap orang. Ada yang mendapatkan banyak sehingga melebihi keperluan hidupnya sekeluarga, tetapi ada pula yang mendapatkan sedikit dan kurang dari kebutuhan hidupnya. Anugrah yang diberikan kepada manusia oleh Allah dan juga melalui upaya manusia itu sendiri, entah karena kesucian jiwa atau dimaksudkan untuk menguji manusia lain melaluinya (orang yang diberi rezeki lebih), dengan cara menjadikannya contoh dalam hal ilmu, kesehatan dan keamanan. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang-orang muslim tidak boleh merasa memiliki hak-hak istimewa ataupun kelebihan manakala berhadapan dengan orang-orang lebih rendah kedudukannya dibanding mereka dalam lingkungan keluarganya.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan hamba-Nya untuk tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, serta melarang untuk bersikap boros. Allah juga menganjurkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah dan tidak menyia-nyiakannya.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pengabaian terhadap Rumah Bantuan Korban Tsunami oleh Pemiliknya

Pihak pemerintah Indonesia dan *Non Governmental Organization* (NGO) berusaha memfasilitasi perumahan yang layak huni kepada semua korban tsunami, meskipun pihak penerima tersebut bukan merupakan keluarga yang utuh, karena kondisi dan keadaan korban tsunami yang eksis sangat berbeda-beda. Ada keluarga yang tinggal hanya ibunya saja atau ayahnya saja tanpa anak dan istri, namun ada juga yang tinggal anak-anaknya saja tanpa kedua orang tuanya.

Hal yang paling prinsipil dan susah diwujudkan keakuratannya pada saat pasca tsunami menjadi salah satu kendala besar pada pembangunan perumahan untuk korban tsunami. Namun tidak semua lembaga NGO menggunakan data penduduk secara akurat, karena standar yang digunakan pada pembangunan perumahan tersebut adalah ada rumah asalnya, sehingga pembangunan perumahannya sebagian lebih difokuskan pada mengganti rumah yang telah hancur dengan rumah yang baru.

Pihak NGO tidak memiliki kapasitas dalam menilai kelayakan pihak penerima rumah bantuan tersebut, karena keberadaan mereka berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang menjadi korban tsunami ini. Meskipun penerima rumah bantuan tersebut masih sosok bayi yang tidak mungkin tinggal sendiri, karena berada dalam pengasuhan orang lain baik saudara maupun kerabat pihak bayi tersebut yang harus tinggal ditempat orang tua asuhnya hingga

²⁴ Kamal Faqih Imani, Jilid 8, hlm. 587-588.

mampu mandiri baik di lokasi tsunami maupun di tempat lain yang merupakan wilayah domisili orang tua asuhnya.²⁵

Faktor ini menjadi salah satu sebab terjadinya pengabaian terhadap rumah bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah atau NGO kepada pihak penerima, karena secara jelas dapat diperkirakan bahwa pihak penerima tersebut yang merupakan sosok yang belum mandiri untuk dapat memanfaatkan rumah tersebut dengan baik. Dalam hal ini membutuhkan waktu lama hingga sang anak dapat memanfaatkan rumah tersebut dengan semestinya sebagai kediamannya. Sehingga mau atau tidak rumah tersebut akan terlantar hingga waktu yang tidak dapat dipastikan, karena tidak dapat dipastikan keinginan si anak untuk memanfaatkan rumah tersebut untuk kepentingannya.

Sebagian penerima rumah bantuan tersebut pada saat pendataan dan juga hingga proses pembangunan dilakukan merupakan duda atau janda yang tinggal sendiri karena istri/suami dan anak-anaknya telah menjadi korban tsunami. Setelah proses pembangunan rumah selesai atau beberapa lama setelah itu menikah di gampong tersebut atau di tempat lain. Pihak janda atau duda tersebut pindah ke tempat domisili baru sehingga harus meninggalkan tempat domisili lama meskipun telah dibangun rumah yang telah dihuninya beberapa lama.

Kondisi perkawinan di tempat lain atau kawin dengan pasangannya yang telah memiliki rumah tersebut merupakan alasan lainnya yang menyebabkan pihak pemilik rumah tersebut harus meninggalkan domisili semula. Keadaan ini semakin diperparah karena tidak ada pihak lainnya yang bersedia untuk menempati rumah kosong tersebut karena masing-masing memiliki rumah yang ditempatinya. Kepindahan tersebut seringkali bersifat permanen, sehingga pihak tersebut meninggalkan rumah bantuan tersebut selamanya sehingga rumah tersebut terabaikan dan rusak tanpa diperhatikan oleh pihak pemilik. Kondisi ini tentu saja sangat menyedihkan karena pembangunan rumah tersebut telah menghabiskan dana puluhan juta.

Sebagai contoh, di gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat telah dibangun sekitar 350 rumah bantuan World Vision Internasional melalui World Vision Indonesia yang diperuntukkan kepada 350 kepala keluarga berdasarkan verifikasi yang dilakukan merupakan pemilik atau ahli waris dari rumah yang telah berdiri sebelum tsunami. Selain rumah bantuan WVI, di gampong Suak Timah juga dibangun rumah bantuan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) sebanyak 40 unit rumah, yang diberikan kepada pihak korban yang belum terdata pada tahap awal pada proses pendataan pembangunan rumah dari WVI. Selanjutnya di gampong ini juga dibangun rumah nelayan melalui bantuan Dinas Kelautan Provinsi Aceh yang dikhususkan penerima hanya dari kalangan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.²⁶

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari pihak aparat gampong yaitu geuchik dan sekretaris gampong bahwa sebanyak 50 unit rumah di gampong Suak Timah tidak terpakai, Kondisi rumah yang ditelantarkan tersebut umumnya sangat memprihatinkan kondisinya karena ada sebagian yang rusak parah termasuk atap rumah tidak ada lagi disebabkan tiupan angin yang mengakibatkan kerusakan bagian lain dari rumah tersebut, sedangkan pihak pemilik rumah tidak memiliki keinginan

²⁵Hasil *interview* dengan Adonis, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, di Gampong Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Meulaboh pada tanggal 23 Juni 2018.

²⁶Hasil *interview* dengan Mukhtar, Geuchik Gampong Suak Timah, di Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Meulaboh pada tanggal 17 Juli 2018.

untuk memperbaiki atap tersebut, dan hal ini diperparah karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan pihak pemilik tersebut mampu memperbaikinya.²⁷

Umumnya penyebab rumah terabaikan di Gampong Suak Timah disebabkan oleh:

1. Pemilik rumah bertempat tinggal di luar gampong Suak Timah, kenyataan ini biasanya disebabkan pihak pemilik rumah merupakan korban tsunami yang yatim piatu dan membutuhkan perlindungan dari walinya sehingga belum memiliki kemampuan untuk tinggal secara mandiri di rumah tersebut disebabkan masih di bawah umur, sehingga belum memiliki kemampuan baik secara sosial, ekonomi, hukum maupun psikologisnya. Keadaan seperti ini sangat banyak ditemui di gampong Suak Timah, karena beberapa anak korban tsunami yang berhasil diselamatkan ternyata tidak lagi memiliki orang tua sehingga harus tinggal sementara bersama wali atau orang tua asuhnya hingga sudah beranjak dewasa, dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri;²⁸
2. Membuat rumah baru di tempat lain di luar gampong Suak Timah. Alasan ini sangat banyak ditemui dari kalangan pendatang yang awalnya sebelum tsunami telah bertempat tinggal di Suak Timah, baik disebabkan faktor perkawinan dengan salah seorang warga gampong Suak Timah, maupun karena memang telah memiliki tanah di tempat tersebut dan berkeinginan untuk membangun rumah di wilayah gampong ini. Namun setelah tsunami pihak pemilik rumah telah trauma sehingga meskipun telah mendapat rumah bantuan di gampong ini tetapi lebih memilih untuk membangun rumah di tempat lain yang jauh dari garis pantai, seperti di wilayah Lapang, Leuhan dan lain-lain di wilayah kecamatan Johan Pahlawan. Sedangkan di wilayah Kecamatan Samatiga mereka lebih memilih tinggal di gampong Paya Lumpat, Cot Amun, Pinem, Reusak bahkan ada yang pindah ke kecamatan lain yang memang jauh sekali dari laut yaitu Kecamatan Woyla Timur dan Kecamatan Woyla. Faktor traumatis yang menyebabkan pihak pemilik rumah tidak memiliki keberanian untuk bertempat tinggal di gampong Suak Timah atau di gampong lainnya yang memang menjadi wilayah yang rusak parah disebabkan hantaman gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 setelah guncangan gempa pada 9,00 SR.²⁹
3. Pemilik tunggal kemudian meninggal dunia sehingga ketika diwariskan kepada ahli waris namun pemilik berikutnya tersebut tidak berkeinginan menempati rumah tersebut. Dalam hal ini, pihak donatur dan NGO yang membantu memberikan rumah untuk korban tsunami tidak membedakan umur pihak korban tsunami baik masih bayi, di bawah umur maupun telah dewasa. Efek dari kebijakan ini, bila penerima rumah bantuan adalah orang tua yang tidak memiliki ahli waris, maka rumah tersebut kosong dan tidak ada yang menghuninya. Bila pihak yang meninggal memiliki ahli waris, namun pihak ahli waris memiliki rumah sendiri, akhirnya rumah tersebut

²⁷*Ibid.*

²⁸Hasil *interview* dengan Muraffal Yahya, Teungku Imuem Gampong Suak Timah, di Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Meulaboh pada tanggal 19 Juli 2018.

²⁹Hasil *interview* dengan Saifuddin Bahar, Tokoh Masyarakat Gampong Cot Darat, di Gampong Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Meulaboh pada tanggal 19 Juli 2018.

yang menjadi harta peninggalan tetap terbengkalai, terabaikan dan tidak terurus sama sekali sehingga akan rusak dengan sendirinya.³⁰

4. Pemilik rumah yang belum berkeluarga, kemudian kawin dengan pemilik rumah lainnya sehingga rumah yang ditempatinya semula menjadi kosong karena pindah ke rumah suami/istri yang baru dinikahinya tersebut. Kasus seperti ini sangat banyak karena banyak korban tsunami adalah pihak yang tidak utuh lagi sehingga membutuhkan pasangan hidupnya lagi.³¹

Berdasarkan faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian rumah bantuan untuk seluruh korban tsunami baik di Aceh Barat, Aceh Jaya dan Aceh Besar disebabkan karena memiliki rumah dasar sebagai bukti kepemilikan rumah sebelum tsunami. Selain faktor tersebut, pemberian rumah sebagai bentuk perlindungan terhadap seluruh korban tanpa diskriminasi sehingga seluruh korban tsunami dapat terproteksi dengan baik tanpa memandang usia dan kelayakan mereka sebagai korban. Hal ini penting sebagai wujud atau bentuk pemerataan terhadap seluruh lapisan masyarakat yang memang patut disantuni.

Hal senada disampaikan oleh Saifuddin salah seorang tokoh masyarakat yang berdomisili di Cot Darat yang menyatakan bahwa kebijakan penyerahan rumah untuk seluruh korban tsunami sudah tepat, namun dampaknya setelah pihak pemilik tidak mendiami rumah tersebut menjadi masalah baru yang harus dipikirkan solusinya, karena sekarang ini hingga Juli 2018 banyak sekali rumah bantuan di Kecamatan Samatiga dan Kecamatan Johan Pahlawan serta Kecamatan Arongan Lambalek yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik atau ahli warisnya. Rumah-rumah tersebut banyak yang sudah ditumbuhi semak belukar, bahkan ada yang sudah tidak memiliki pintu dan jendela bahkan lebih parah lagi beberapa rumah sudah tidak memiliki atap karena hancur diterjang badai dan angin puting beliung.³²

Menurut salah seorang geuchik di wilayah kecamatan Samatiga yang bernama Mukhtar menyatakan bahwa untuk kawasan Gampong Suak Timah saja, hingga saat ini terdapat kurang lebih 49 unit rumah yang kosong dan tidak ditempati oleh pemiliknya. Sebagian dari rumah tersebut sudah sangat parah kondisinya yaitu sekitar 7 unit rumah, yang telah hancur dan tidak layak lagi untuk ditempati.³³

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, banyak sekali rumah warga di sepanjang jalan lintas nasional di kawasan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya yang rumahnya tidak difungsikan oleh pemilik. Kebanyakan rumah yang tidak didiami baik di kawasan Kecamatan Samatiga, Arongan Lambalek, di wilayah Kabupaten Aceh Barat, dan di kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Calang, Kecamatan Sampoiet, Kecamatan Lhok Kruet, Kecamatan Setia Bakti dan Kecamatan Jaya di sepanjang jalan banyak sekali dapat dijumpai rumah

³⁰Hasil *interview* dengan Dedi Nardi, Pemuda Gampong Sinamprong, di Gampong Sinanprong, Kecamatan Jaya, Lamno pada tanggal 20 Juli 2018.

³¹Hasil *interview* dengan Muhammad Rusli, Tuha Peut Gampong Sinamprong, di Gampong Sinanprong, Kecamatan Jaya, Lamno pada tanggal 20 Juli 2018.

³²Hasil *interview* dengan Saifuddin Bahar, Tokoh Masyarakat Gampong Cot Darat, di Gampong Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Meulaboh pada tanggal 19 Juli 2018.

³³Hasil *interview* dengan Mukhtar, Geuchik Gampong Suak Timah, di Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Meulaboh pada tanggal 17 Juli 2018.

kosong yang tidak ada lagi penghuninya dan dalam keadaan rusak berat dan ditumbuhi semak belukar tanpa ada upaya dari pemilik untuk memperbaiki, merehab atau membersihkannya.

Kondisi rumah yang terbengkalai seperti itu sangat miris ketika dilihat, menurut Muhammad Yusuf salah seorang warga di Gampong Lhok Buya Kecamatan Setia Bakti, seandainya dana pembuatan rumah tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan ekonomi pasti nilai manfaatnya lebih besar dari pada pembuatan rumah tanpa pemanfaatan seperti itu, sehingga rumah-rumah yang telah dibangun tersebut menjadi mubazir.³⁴

Menurut Rasuna, salah seorang warga Babah Awee bahwa warga tidak menghuni rumah bantuan ada yang disebabkan perasaan takut karena berbagai hal, di antaranya disebabkan konstruksi rumah yang tidak aman, karena rumah yang mereka peroleh atapnya terbuat dari rangka baja, sedangkan di daerah yang ditempatinya sering dilanda angin kencang dan badai sehingga sangat tidak aman untuk ditempati, apalagi disekitar gampongnya sekarang cenderung gersang tidak ada pepohonan yang akan dapat menghalang angin, sehingga ketika masa-masa badai datang, kondisi sangat menakutkan. Dengan alasan tersebut maka mereka tidak menempati rumah bantuan yang telah dibangun.³⁵

3. Perspektif Hukum Islam terhadap Perilaku Pemilik Rumah Bantuan Yang Tidak Memanfaatkan dan Membiarkan Rusak

Sikap korban tsunami yang mengindikasikan ingin memiliki semua bantuan yang diberikan relawan tanpa memikirkan terhadap manfaat dari berbagai bentuk bantuan yang diberikan telah memberi dampak terhadap bantuan itu sendiri dan juga lingkungan sekitarnya. Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan semua pihak ingin mendapatkan apapun bentuk bantuan yang diberikan, bahkan ada prinsip harus mendapatkan bantuan secara maksimal. Kondisi ini telah menimbulkan dampak negatif yang sangat besar terutama dalam pemanfaatan objek bantuan itu sendiri.

Sebagaimana telah dibahas dan dijelaskan dalam sub bab di atas, ternyata memang banyak sekali rumah bantuan yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik, dan pihak pemilik rumah tersebut membiarkan rumah yang telah diterimanya terbengkalai tanpa terawat sehingga mengakibatkan rumah bantuan rusak. Padahal secara ekonomis rumah bantuan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya yang lebih membutuhkan atau dapat dimanfaatkan dana untuk pembangunan rumah bantuan tersebut untuk berbagai keperluan lainnya yang sangat penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pada saat itu.

Prilaku sebagian masyarakat Aceh yang menjadi korban tsunami yang tidak selektif dalam menentukan kebutuhannya menjadi dilema tersendiri, sehingga mengakibatkan berbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh NGO dan negara-negara donatur tidak dimanfaatkan dengan baik bahkan terbengkalai. Hal tersebut merupakan bentuk kesia-sian yang seharusnya tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena setiap harta yang diberikan oleh Allah seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal, dengan demikian perlu dilakukan penanggulangan terhadap berbagai ketimpangan yang terjadi pada pengelolaan harta yang diberikan kepada pihak korban tsunami.

³⁴Hasil *interview* dengan Muhammad Yusuf, Tokoh Pemuda Gampong Lhok Buya, di Gampong Lhok Buya, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya pada tanggal 20 Juli 2018.

³⁵Hasil *interview* dengan Rasuna, Penerima Rumah Bantuan di Gampong Babah Awee, di Gampong Babah Awee, Kecamatan Jaya, Lamno pada tanggal 20 Juli 2018.

Sesuai dengan data yang diperoleh di lokasi penelitian bahwa tidak terdapat data resmi yang di-*release* oleh pemerintah setempat baik dari Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Barat, Aceh Jaya dan Aceh Besar tentang jumlah rumah bantuan yang terbengkalai, rusak ringan, rusak berat dan hancur disebabkan diabaikan oleh pemiliknya. Hal ini tentu saja menjadi suatu yang bersifat anti tesis dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh umumnya yang membuat program bantuan rumah dhuafa' baik melalui Dinas Sosial provinsi maupun Dinas Sosial Kabupaten/kota di seluruh Aceh dan juga termasuk melalui Baitul Mal Aceh. Kebijakan ini perlu dievaluasi jangan sampai menjadi preseden bahwa masyarakat Aceh dan Pemerintah tidak memiliki data yang faktual tentang ini sehingga selalu tumpang tindih dalam proses pembangunan. Untuk menghindari hal tersebut sangat dibutuhkan perhatian pemerintah dalam pengambilalihan sebagian rumah bantuan yang diabaikan oleh pemiliknya.

Tindakan pihak penerima bantuan rumah yang mengabaikan hartanya padahal sangat banyak masyarakat lainnya yang membutuhkan rumah tersebut tentu sangat disayangkan karena tindakan ini telah secara langsung bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah dan Rasulnya tentang pemanfaatan harta. Secara substansif, harta dalam Islam dimiliki manusia secara nisbi, karena semua harta tersebut hanyalah titipan Allah yang perlu digunakan dalam kehidupan manusia sebatas untuk mempertahankan eksistensi dirinya selama di dunia. Hal ini telah Allah tegaskan dengan nash-nash yang sharih bahwa harta itu sendiri merupakan cobaan untuk manusia dan juga menjadi fitnah yang akan memberi dampak terhadap tujuan hakiki kehidupannya di dunia.

Dalam Islam posisi harta cenderung fleksibel, karena pada prinsipnya harta merupakan wasilah atau sarana prasarana untuk memudahkan kehidupannya agar dapat secara maksimal berbakti pada Allah sehingga dengan harta yang ada akan membuat kehidupannya di dunia lebih stabil. Sehingga dalam tataran ini, secara prinsipil harta merupakan kebutuhan *dhaririyah*, yang merupakan kebutuhan penting untuk dapat secara bermartabat mengatur hidupnya sebagai hamba Allah. Harta dalam tataran ini juga penting dalam memaknai arti eksistensi dirinya sebagai hamba Allah, sehingga harta yang dimilikinya dapat digunakan untuk sepenuhnya sebagai media untuk bertaqarrub pada Allah, sehingga harta bagi hamba Allah yang baik hanya lah instrumen untuk beribadah baik dalam bentuk shadaqah, nafkah, wakaf maupun zakat mal dan zakat fitrah.

Menurut Asy-Syathibi, dalam tataran konsep yang diformatnya yaitu *maqāshid al-syar'iyah*, harta merupakan salah satu elemen dari lima unsur fundamental dalam konsep tersebut selain agama, jiwa, keturunan dan akal. Sebagai substansi yang fundamental tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat korban tsunami di Aceh yang menjadi penerima bantuan dari berbagai donatur baik yang bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Tindakan pengabaian yang disebabkan oleh karena memperoleh bantuan ganda dari donatur merupakan hal yang tidak dapat ditolerir karena tindakan tersebut jelas merupakan perbuatan mubazir, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan harta yang harus ditanggulangi secara baik.

Prilaku mubazir patut dikecam karena merupakan bagian dari perbuatan syaitan yang harus dikecam karena telah mengakibatkan rusaknya sistem yang telah ada. Orang yang telah menyalahgunakan harta tersebut harus ditindak agar menimbulkan efek jera sehingga tidak terulang kembali baik yang dilakukan sendiri ataupun oleh orang lain.

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, sebagian rumah bantuan untuk korban tsunami banyak yang terbengkalai, dan rusak, tidak

dimanfaatkan oleh pemiliknya disebabkan pada saat pembangunan dan penyerahannya tidak dilakukan pendataan secara riil tingkat kebutuhan korban terhadap rumah tersebut. Pihak *stake holders* gampong dan pihak NGO serta donatur lebih mementingkan pemerataan bantuan rumah untuk setiap warga yang menjadi korban, meskipun pihak penerima tersebut masih bayi, dan di bawah umur sehingga tidak dapat hidup secara mandiri karena harus diampu dan diasuh oleh wali atau keluarga dekatnya. Sebagian penerima juga orang tua dan ada juga yang uzur yang ahli warisnya juga telah mendapatkan bantuan sehingga setelah meninggal sang pewaris, rumah tersebut tidak dimanfaatkan oleh pewarisnya. Kondisi ini juga diperparah oleh sebagian pemilik berpindah domisili dengan berbagai alasan yang tidak bisa dielakkan.

Kedua, Pandangan hukum Islam terhadap perilaku pemilik rumah bantuan yang tidak menempati dan memanfaatkannya sehingga terbengkalai dan menjadi rusak sebagai perbuatan yang tidak bisa ditolerir, karena pada prinsipnya setiap nikmat Allah harus disyukuri, dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kemaslahatan hidup. Namun bila harta yang telah diberikan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, harus dialihkan kemanfaatannya untuk orang lain agar dapat digunakan untuk kemaslahatan, baik dalam bentuk akad wakaf, hibah maupun hadiah baik dilakukan dengan akad mutlak maupun muqayyadah. Penelantaran bangunan tersebut menjadi sangat miris karena sebagian warga masyarakat belum memiliki sarana perumahan yang layak sebagai tempat tinggal sehingga kondisi seperti ini membiarkan rumah rusak parah bahkan ada yang sudah hancur merupakan tindakan yang sangat tidak menghargai rezeki yang telah Allah anugerahkan. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dhalim karena telah melakukan perbuatan mubazir yang dibenci Allah, dan juga telah menyebabkan munculnya instabilitas dalam masyarakat karena terjadi ketimpangan sosial.

Selain itu, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain sebagai berikut. *Pertama*, Dalam setiap bencana, seperti berbagai *force majeure* yang terjadi diperlukan data yang jelas dan riil terhadap setiap calon penerima bantuan agar setiap bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat korban bencana alam. *Kedua*, Setiap bantuan yang disalurkan tersebut harus dilihat dan dievaluasi dengan calon penerima sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran, karena dalam keadaan bagaimanapun prinsip keadilan harus dikedepankan, bukan pemerataan yang menjadi standar. Dengan demikian diperlukan kebijaksanaan pihak stake holder dan juga masyarakat.

Referensi

Buku-Buku

BRR, *Perumahan Membentang Atap Berpilar Asa*, Seri Buku BRR-Buku 7, Penerbit BRR bekerjasama dengan Multi Donor Fund dan UNDP, Jakarta, 2009.

Republik Indonesia, *Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara*, Maret 2005.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan *Word Bank, Demageand Loss Assesment*, 2005.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Ihsan Ghufroon dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 2003.

Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*.

Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qaran*, jilid 3, Iran: Al Huda, cet II, 2006.

Jurnal

Reza Akbar Felayati, Efektivitas Bantuan Luar Negeri di Aceh selama 2004-2010 setelah Tsunami Samudra Hindia Tahun 2004, *Jurnal Hubungan Internasional*, No. 1, Januari-Juni 2016.

Muhammad Bilal Habibi, dkk, Mitigasi Bencana Tsunami Melalui Pariwisata, *Jurnal Magister Ilmu Kebencanaan (JIKA) Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 4, Nomor 2, Mei 2017.

Teuku Mirza, Efektivitas Penyaluran Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Bencana Pasca Tsunami di Banda Aceh, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada)*, Volume 12, Nomor 1 (Mei 2008).

Muhammad Masrur, Konsep Harta dalam Alquran dan Hadits, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017.

Muthmainnah, Konsep Harta dalam Pandangan Ekonomi Islam, *Jurnal Bilancia*, Volume 10, Nomor 1, Januari-Juni 2016.

Nael Edwin, Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah, *Journal of Islamic Economics Lariba*, Volume 3, Issue 2, 2017.

Sumber Lain

Republik Indonesia, *Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias, Sumatera Utara*, April 2005, hlm. 2-3. Diunduh dari website: www.indonesia.sk/wni/.../buku-11-pendanaan.pdf pada tanggal 25 Februari 2015, Pukul 6.00 WIB.

Universitas Syiah Kuala, *Data Unsyiah for Aceh Reconstruction*, 7 Maret 2005.